



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 17November 1973.
Nomor : 21672/73/Rhs.
Perihal : Pemindahan pejabat dalam lingkungan
Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pelaksanaan penertiban personil dan management, dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, untuk kepentingan dinas dianggap perlu memindahkan para pejabat/pegawai;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Undang2 No. 18 tahun 1950 yo. Undang2 No. 17 tahun 1955;
3. Undang2 No. 18 tahun 1961;
4. Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968;
5. Surat keputusannya tanggal 3 Mei 1973 No. 8950/73;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 19 NOPEMBER 1973 memindahkan Saudara IGUN SARBINI, Penata-Tata-Usaha (III/c), Kepala Bagian Perlindungan Masyarakat dari Dinas Ketertiban Umum/Wakas Hasnip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandungm, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
4. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Sub. Direktorat/Kantor/Inspektorat Pengawasan/Sub. Inspk. Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Ketua Invesment Board Kotamadya Bandung;
7. Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
10. Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
11. Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI TANGGAL 10 DESEMBER 1973.



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;

Tanggal : 17 November 1973.
Nomor : 21672/73/Rhs.
Perihal : Pemindehan pejabat dalam lingkungan
Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pelaksanaan penertiban personil dan management, dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, untuk kepentingan dinas dianggap perlu memindahkan para pejabat/pegawai;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Undang2 No. 18 tahun 1950 yo. Undang2 No. 17 tahun 1955;
3. Undang2 No. 18 tahun 1961;
4. Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968;
5. Surat keputusannya tanggal 3 Mei 1973 No. 8950/73;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 19 NOPEMBER 1973 memindahkan Saudara IGUN SARBINI, Penata-Tata-Usaha (III/c), Kepala Bagian Perlindungan Masyarakat dari Dinas Ketertiban Umum/Wakas Hasnip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandungm, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
4. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Sub. Direktorat/Kantor/Inspektorat Pengawasan/Sub. Inspk.
6. Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Ketua Invesment Board Kotamadya Bandung;
8. Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
11. Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
12. Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)